

Strategi Inovasi *Fintech* dalam Mendorong Inklusi Keuangan dan Kinerja UMKM di Indonesia

Najah Aura Bening¹, Adib Minanurohman^{2*}, Ridarmelli³

^{1,2,3*}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IKPIA Perbanas, Jakarta, Indonesia

^{1*}najah.aura77@perbanas.id, ^{2*}adib.minanurohman@perbanas.id, ^{3*}ridarmelli@perbanas.id

Abstract

This study analyzes the role of Fintech innovation in expanding financial inclusion and its impact on the operational performance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. A library research method with a descriptive qualitative approach was applied. Data were collected through systematic documentation of academic journals, books, scientific articles, and official reports from OJK, Bank Indonesia, and BPS, then processed using content analysis encompassing data reduction, categorization, synthesis, and critical interpretation. P2P lending, QRIS, and the Alternative Credit Scoring (ACS) mechanism effectively simplify collateral-free financing by leveraging digital transaction records. Digitalization promotes transparent and accountable financial management, and MSMEs actively using Fintech experience an average annual turnover increase of 22%. Sharia Fintech through Mudharabah, Murabahah, and Musyarakah contracts further offers inclusive and ethical financing for Muslim MSME operators. Reliance on secondary data limits generalizability, as much existing literature focuses on specific regions rather than national dynamics. Future research should conduct broader field studies, longitudinal analyses of digital literacy programs, and evaluations of Regulatory Sandbox effectiveness. Government, regulators, and industry must collaborate to build a secure and inclusive digital financial ecosystem. Adaptive regulation, improved rural digital infrastructure, and sustained financial literacy programs are essential to optimizing Fintech's role in MSME empowerment

Keywords: Accounting Digitalization; Alternative Credit Scoring; Financial Inclusion; Fintech; MSME; P2P Lending.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran inovasi *Fintech* dalam memperluas inklusi keuangan dan dampaknya terhadap kinerja operasional Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Metode riset kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif diterapkan dalam studi ini. Data dikumpulkan melalui dokumentasi sistematis dari jurnal akademik, buku, artikel ilmiah, dan laporan resmi dari OJK, Bank Indonesia, serta BPS, yang kemudian diproses menggunakan analisis konten yang mencakup reduksi data, kategorisasi, sintesis, dan interpretasi kritis. *P2P lending*, *QRIS*, dan mekanisme *Alternative Credit Scoring (ACS)* secara efektif menyederhanakan pembiayaan tanpa agunan dengan memanfaatkan catatan rekam jejak transaksi digital. Digitalisasi mendorong pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dan UMKM yang secara aktif menggunakan *Fintech* mengalami rata-rata peningkatan omzet tahunan sebesar 22%. *Fintech* syariah melalui akad *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Musyarakah* lebih lanjut menawarkan pembiayaan yang inklusif dan etis bagi para pelaku UMKM muslim. Ketergantungan pada data sekunder membatasi tingkat generalisasi, mengingat banyak literatur yang ada lebih berfokus pada wilayah tertentu alih-alih dinamika nasional. Penelitian di masa depan diharapkan dapat melakukan studi lapangan yang lebih luas, analisis longitudinal terhadap program literasi digital, serta evaluasi terhadap efektivitas *Regulatory Sandbox*. Pemerintah, regulator, dan pelaku industri harus berkolaborasi untuk membangun ekosistem keuangan digital yang aman dan inklusif. Regulasi yang adaptif, peningkatan infrastruktur digital di pedesaan, dan program literasi keuangan yang berkelanjutan sangatlah penting untuk mengoptimalkan peran *Fintech* dalam pemberdayaan UMKM.

Kata Kunci: *Alternative Credit Scoring*; Digitalisasi Akuntansi; *Fintech*; Inklusi Keuangan; *P2P Lending*; UMKM.

Info Artikel

Diterima 18 Mei 2026

Direvisi 23 Mei 2026

Diterima 28 Mei 2026

adib.minanurohman@perbanas.id

Copyright©2026. Published by Jurnal Ekonomi dan Sosial (JES) – Lentera Hidup Mulia

I. PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran fundamental sebagai tulang punggung dan pilar utama perekonomian nasional Indonesia. Kontribusi strategisnya tercermin dari kemampuannya dalam menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% total angkatan kerja nasional (Salsabillah *et al.*, 2023). Terlepas dari peran vitalnya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, sebagian besar pelaku UMKM masih terjebak dalam hambatan struktural yang ditandai dengan terbatasnya akses terhadap pembiayaan formal (Muttaqim & Dev, 2025). Permasalahan klasik yang dihadapi meliputi persyaratan administrasi yang kompleks, beban syarat agunan fisik, serta status *unbankable* dan *underbanked* yang menyulitkan mereka untuk memenuhi kriteria manajemen risiko pada institusi perbankan konvensional (Munir, 2024). Kesenjangan pembiayaan (*financing gap*) ini sering kali memaksa para pelaku UMKM untuk beralih ke sumber pendanaan informal atau rentenir yang membawa risiko bunga tinggi dan membebani keberlanjutan usaha (Pah, 2025).

Di tengah berbagai tantangan tersebut, kemunculan Teknologi Keuangan (*Fintech*) hadir sebagai solusi inovatif yang mengintegrasikan layanan keuangan dengan teknologi modern guna menciptakan proses yang lebih efisien, cepat, dan transparan (Ainia, 2025). *Fintech* berfungsi sebagai jembatan krusial yang menghubungkan jutaan individu maupun pelaku usaha yang belum terlayani oleh perbankan ke dalam ekosistem keuangan formal (Kurniawan & Rojabi, 2026). Melalui beragam model bisnis seperti *Peer-to-Peer (P2P)* lending, *urun dana (crowdfunding)*, dan pembayaran digital, *Fintech* menawarkan alternatif pendanaan tanpa persyaratan agunan tradisional yang ketat. Inovasi ini memungkinkan perluasan inklusi keuangan secara merata hingga ke daerah-daerah terpencil yang sebelumnya tidak terjangkau oleh kantor cabang bank secara fisik, sehingga mampu mendorong pemerataan pembangunan ekonomi.

Peralihan dari transaksi tunai menuju sistem transaksi digital, seperti penggunaan *QRIS* dan dompet digital (*e-wallet*), telah menjadi fenomena yang sangat penting untuk dikaji dari perspektif akuntansi, mengingat teknologi ini secara otomatis menciptakan rekam jejak keuangan digital yang valid (Hidayah, 2025). Dari sudut pandang akuntansi, digitalisasi ini mentransformasi praktik manajemen keuangan UMKM dari sistem manual yang tidak teratur menjadi sistem yang lebih transparan,

akuntabel, dan berbasis data secara *real-time* (Nurhidayah *et al.*, 2025). Pencatatan otomatis melalui aplikasi *Fintech* menyediakan data yang berharga bagi mekanisme *Alternative Credit Scoring (ACS)*, di mana kelayakan kredit dinilai berdasarkan riwayat transaksi digital dan aktivitas media sosial, alih-alih hanya bergantung pada kepemilikan aset fisik. Hal ini tidak hanya memfasilitasi akses permodalan, tetapi juga mengedukasi para pelaku UMKM untuk mengelola arus kas secara lebih profesional (Munir, 2024).

Meskipun demikian, akselerasi *Fintech* di Indonesia masih dibayangi oleh tantangan-tantangan signifikan, terutama terkait dengan rendahnya tingkat literasi digital dan keuangan di kalangan pelaku usaha mikro (Pah, 2025). Selain itu, menurut Kusumaningtyas (2025), risiko keamanan data siber dan ancaman penipuan daring seperti *phishing* (Javaheri *et al.*, 2024), serta keterbatasan infrastruktur internet di kawasan pedesaan (Nakalelo & Sahay, 2022) tetap menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan peran *Fintech*. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran strategis *Fintech* dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi UMKM di Indonesia. Makalah ini akan mengkaji bagaimana inovasi teknologi dapat menyederhanakan proses pembiayaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat daya saing UMKM di era digital guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 1. Tantangan akselerasi *Fintech* di Indonesia
Sumber: (Bening *et al.*, 2026)

II. KAJIAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Sistem Transaksi Digital dan *Fintech*

Teknologi keuangan atau *Fintech* dikonseptualisasikan sebagai hasil integrasi layanan keuangan dengan teknologi yang mentransformasi model bisnis dari pendekatan konvensional menjadi berbasis teknologi (Raharjo, 2021). Inovasi ini memanfaatkan kemajuan teknologi modern seperti internet, kecerdasan buatan (*AI*), Mahadata (*Big Data*), dan *blockchain* untuk meningkatkan efisiensi



operasional serta aksesibilitas layanan keuangan (Syakarna, 2023). Sistem transaksi digital secara fundamental telah mengubah paradigma keuangan dari penggunaan uang fisik (tunai) menjadi saldo elektronik yang diakui pada aplikasi tertentu, sehingga memungkinkan transaksi dilakukan secara praktis melalui telepon seluler. Dalam ekosistem UMKM, sistem ini mencakup berbagai layanan, mulai dari saluran pembayaran digital (*QRIS*, *e-wallet*), perbankan digital, hingga pembiayaan *Peer-to-Peer* (*P2P*) lending. Kehadiran *Fintech* bertujuan untuk meminimalkan hambatan administratif dan geografis yang selama ini membatasi populasi *unbanked* dan *underbanked* dari akses terhadap layanan perbankan formal (Lestari *et al.*, 2020).

2.2 Kerangka Teori Akuntansi dalam Digitalisasi Keuangan

Dari perspektif akuntansi, peralihan menuju transaksi digital sangatlah kritis karena teknologi ini secara otomatis menciptakan rekam jejak keuangan digital yang valid dan terdokumentasi dengan rapi (Nurjannah, 2025). Berbeda dengan pencatatan manual yang sering kali tidak teratur, penggunaan *Fintech* yang mengintegrasikan fitur *Software as a Service* (*SaaS*) memungkinkan UMKM untuk memiliki laporan laba rugi instan, pencatatan penjualan otomatis, dan sistem manajemen kas yang memperkuat transparansi serta akuntabilitas usaha (Pranata *et al.*, 2024).

Data transaksi digital ini kemudian menjadi landasan utama dalam mekanisme *Alternative Credit Scoring* (*ACS*), di mana penyedia layanan keuangan menilai kelayakan kredit UMKM berdasarkan riwayat penjualan di *platform e-commerce* dan profil risiko digital lainnya, alih-alih hanya bergantung pada agunan fisik tradisional (Florenta *et al.*, 2026). Secara teoretis, adopsi teknologi ini dapat dijelaskan melalui *Technology Acceptance Model* (*TAM*), yang menekankan bahwa niat pelaku UMKM untuk menggunakan sistem akuntansi digital dipengaruhi oleh persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dalam meningkatkan kinerja operasional dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dari teknologi tersebut (Sholeha & Kharisma, 2024). Lebih lanjut, *Resource Based View* memosisikan teknologi digital sebagai aset fisik penting yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk mencapai keunggulan kompetitif secara ekonomi (Azmi *et al.*, 2024).

2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sejumlah studi empiris telah memberikan bukti kuat mengenai signifikansi peran *Fintech* dalam

pemberdayaan UMKM. Penelitian oleh Sholeha & Kharisma (2024) menemukan bahwa *Fintech* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Jawa Tengah, di mana akses pembiayaan menjadi variabel mediasi yang krusial. Sejalan dengan hal tersebut, Luckandi (2018) menggarisbawahi bahwa faktor kenyamanan, keamanan, dan kemudahan pencatatan transaksi merupakan pendorong utama bagi pelaku UMKM dalam mengadopsi sistem pembayaran digital.

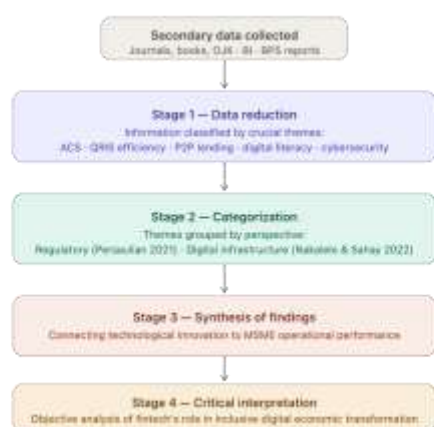
Studi oleh Anagnostopoulos (2018) menekankan bahwa *Fintech* telah mengubah cara UMKM dalam mengakses permodalan dan manajemen keuangan melalui proses yang lebih cepat dan fleksibel dibandingkan dengan bank konvensional. Sementara itu, Gusnafitri & Martha (2024) menyimpulkan bahwa literasi keuangan dan penggunaan *Fintech* secara simultan mampu menjelaskan 49% variasi kualitas manajemen keuangan UMKM, yang mengindikasikan bahwa pemahaman keuangan dasar sangat esensial untuk mengoptimalkan manfaat teknologi. Terakhir, Florenta *et al.* (2026) mengonfirmasi bahwa *Fintech* lending secara efektif meningkatkan jangkauan pembiayaan bagi segmen *unbankable* dan *underbanked* melalui penggunaan data alternatif, sehingga mampu mengisi kesenjangan pembiayaan (*financing gap*) di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode riset kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis secara mendalam fenomena integrasi teknologi keuangan dalam ekosistem ekonomi Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi yang melibatkan tinjauan sistematis terhadap berbagai literatur, teori, dan temuan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi kuat dengan permasalahan akses permodalan dan pemberdayaan UMKM. Seluruh informasi dikumpulkan sepenuhnya dari sumber data sekunder yang memiliki tingkat otoritas tinggi, meliputi jurnal akademik internasional maupun nasional, buku referensi, dan artikel ilmiah yang mengkaji peran strategis *Fintech* dalam menjembatani kesenjangan keuangan (*financial gap*). Sebagai instrumen untuk memperkuat akurasi dan validitas temuan, studi ini juga menelaah secara kritis laporan statistik resmi dan dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh institusi berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Badan Pusat Statistik (BPS) guna menangkap dinamika inklusi keuangan nasional secara akurat.



Pemrosesan data diimplementasikan melalui teknik analisis konten (*content analysis*) yang dilakukan secara objektif untuk mengeksplorasi hubungan antara inovasi teknologi dan peningkatan kinerja operasional pelaku usaha. Tahapan analisis diawali dengan reduksi data, di mana informasi diklasifikasikan berdasarkan tema-tema krusial seperti mekanisme *Alternative Credit Scoring (ACS)*, efisiensi sistem pembayaran digital melalui *QRIS*, manfaat pembiayaan *P2P* lending, serta tantangan dalam literasi digital dan keamanan siber. Analisis ini juga mempertimbangkan perspektif regulasi dan perlindungan konsumen, sebagaimana dijelaskan dalam tinjauan regulasi *Fintech* yang dibahas oleh Persaulian (2021) dan dinamika infrastruktur digital yang diuraikan oleh Nakalelo & Sahay (2022). Secara keseluruhan, tahapan analisis ini mencakup reduksi data, kategorisasi, sintesis temuan, dan interpretasi kritis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi *Fintech* terhadap transformasi ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.



Gambar 2. Tahapan analitis
Sumber: (Bening et al., 2026)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Mekanisme *Fintech* dalam Menjembatani Hambatan Akses Pembiayaan

Teknologi keuangan (*Fintech*) telah menjadi pendorong utama inklusi keuangan di Indonesia dengan menghubungkan jutaan UMKM yang masuk dalam kategori *unbanked* dan *underbanked* ke dalam ekosistem keuangan formal. Mekanisme utama yang ditawarkan adalah *platform Peer-to-Peer (P2P)* Lending dan urun dana (*crowdfunding*) yang secara langsung mempertemukan penyedia dana dengan pelaku usaha tanpa melalui perantara perbankan

tradisional. Salah satu inovasi paling transformatif adalah penggunaan *Alternative Credit Scoring (ACS)* yang memanfaatkan Kecerdasan Buatan (AI) dan Mahadata (*Big Data*) untuk menilai profil risiko UMKM (Nakalelo & Sahay, 2022). Berbeda dengan bank konvensional yang bergantung pada BI Checking atau SLIK OJK, *ACS* menganalisis data alternatif seperti riwayat transaksi di *platform e-commerce*, aktivitas media sosial, serta perilaku digital lainnya (Ismaliyanto *et al.*, 2025). Hal ini memungkinkan UMKM yang tidak memiliki agunan fisik maupun riwayat kredit formal untuk tetap mendapatkan penilaian kelayakan kredit yang objektif dan akurat (Florenta *et al.*, 2026).

4.2 Alur Pencatatan Akuntansi dan Transparansi Digital

Peralihan menuju transaksi digital melalui *QRIS* dan dompet digital (*e-wallet*) secara otomatis menciptakan rekam jejak keuangan digital yang valid bagi UMKM (Kurniawan & Rojabi, 2026). Alur pencatatan akuntansi dimulai dari setiap transaksi penjualan yang diproses melalui gerbang pembayaran (*payment gateway*) atau dompet digital, di mana data tersebut langsung terekam ke dalam sistem secara *real-time* (Aulia *et al.*, 2026). Integrasi fitur *Software as a Service (SaaS)* seperti pencatatan penjualan otomatis dan laporan laba rugi instan memungkinkan pemilik usaha untuk mengambil keputusan berbasis data, bukan sekadar intuisi semata (Angelina *et al.*, 2025). Data transaksi yang terstruktur ini kemudian diproses menjadi laporan keuangan digital yang memperkuat kredibilitas UMKM di mata institusi keuangan (Saleh *et al.*, 2025). Dengan demikian, digitalisasi mentransformasi praktik akuntansi manual yang sering kali tidak teratur menjadi sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan layak mendapat dukungan finansial (*bankable*).

4.3 Dampak *Fintech* terhadap Kinerja dan Keberlanjutan UMKM

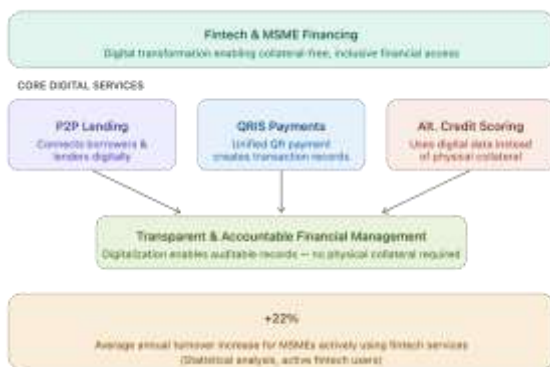
Adopsi layanan *Fintech* telah terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja operasional dan keuangan UMKM (Sholeha & Kharisma, 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pembayaran digital mampu meningkatkan efisiensi operasional dengan mereduksi waktu transaksi serta meminimalkan risiko kehilangan uang tunai maupun peredaran uang palsu (El Hasan, 2025). Secara statistik, UMKM yang secara aktif menggunakan layanan *Fintech* mengalami rata-rata peningkatan omzet sebesar 22% per tahun (Lusa *et al.*, 2024). Kemudahan akses terhadap modal kerja melalui *Fintech* lending juga memungkinkan pelaku



usaha untuk mengekspansi operasi, menambah persediaan, dan melakukan investasi strategis lainnya dengan lebih cepat dibandingkan dengan birokrasi perbankan yang kompleks (Purnamaningrum *et al.*, 2025). Selain itu, literasi keuangan digital yang terbentuk dari penggunaan aplikasi *Fintech* menjadikan pelaku UMKM lebih disiplin dalam mengelola arus kas usahanya (Nuryani *et al.*, 2025).

4.4 Potret Manajemen Risiko dalam Ekosistem *Fintech*

Meskipun menawarkan berbagai kemudahan, penggunaan *Fintech* juga membawa beragam risiko siber seperti *phishing*, kebocoran data pribadi, dan peretasan akun (Nainggolan & Risman, 2025). Untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, penyedia layanan *Fintech* legal yang terdaftar di OJK diwajibkan untuk mengimplementasikan standar keamanan tinggi seperti sertifikasi ISO 27001 dan enkripsi data API (Nurritzky & Nugroho, 2025). Penggunaan teknologi *e-KYC* (Electronic Know Your Customer) melalui verifikasi biometrik dan pengenalan wajah (*facial recognition*) juga menjadi instrumen krusial dalam mencegah penipuan identitas (Rojabi & Kurniawan, 2026). Selain risiko teknologi, terdapat pula risiko gagal bayar bagi peminjam yang terdampak oleh tingkat suku bunga *Fintech* yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kredit bersubsidi pemerintah (Raharjo, 2021). Oleh karena itu, implementasi mekanisme *Regulatory Sandbox* oleh otoritas bertujuan untuk menguji inovasi layanan keuangan guna memastikan keamanannya bagi konsumen sebelum dipasarkan secara luas (Saragih *et al.*, 2019).



Gambar 3. Pembiayaan *Fintech* & UMKM (Layanan Digital Inti)
Sumber: (Bening *et al.*, 2026)

4.5 Analisis Kepatuhan Syariah pada *Fintech* UMKM

Fintech syariah hadir sebagai solusi inklusif yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, serta terbebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi) (Ikmal *et al.*, 2026). Akad-akad yang diimplementasikan dalam pembiayaan UMKM disesuaikan dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), seperti akad Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), Mudharabah (bagi hasil dengan pemberian modal penuh), dan Musyarakah (kemitraan modal) (Permatasari *et al.*, 2025). Dalam sistem bagi hasil, risiko usaha didistribusikan secara proporsional antara penyedia dana dan penerima manfaat, sehingga tidak membebani pelaku UMKM apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian (Rahayu, 2018). Dari perspektif Maqashid Syariah, *Fintech* berperan dalam upaya pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*) melalui efisiensi transaksi dan transparansi dalam promosi digital (Maulida *et al.*, 2025). Kepatuhan syariah ini tidak hanya memberikan jaminan etis dan rasa aman bagi para pelaku UMKM muslim, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem kewirausahaan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.



Gambar 4. *Fintech* Syariah
Sumber: (Bening *et al.*, 2026)

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa *Fintech* memiliki peran yang sangat signifikan sebagai katalis dalam mengakselerasi pencapaian inklusi keuangan nasional melalui pemberdayaan UMKM (Azmi *et al.*, 2024). Inovasi teknologi keuangan telah berhasil berfungsi sebagai jembatan krusial bagi segmen populasi *unbanked* dan *underbanked* untuk memasuki ekosistem keuangan formal (Nakalelo & Sahay, 2022). Mekanisme utama yang mendorong transformasi ini meliputi *platform Peer-to-Peer (P2P)* lending dan sistem pembayaran digital seperti *QRIS* yang telah terbukti mampu menyederhanakan proses pembiayaan tanpa adanya persyaratan agunan fisik yang memberatkan (Sholeha & Kharisma, 2024).

Dari perspektif akuntansi dan manajerial, penggunaan *Fintech* memberikan dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan



UMKM melalui penciptaan rekam jejak digital yang valid (Luckandi, 2018; Gusnafitri & Martha, 2024). Hal ini diperkuat oleh mekanisme *Alternative Credit Scoring (ACS)* yang memanfaatkan data transaksi digital dan media sosial untuk menilai kelayakan kredit secara lebih objektif dan akurat dibandingkan dengan metode perbankan konvensional (Anagnostopoulos, 2018; Florenta *et al.*, 2026). Selain itu, adopsi *Fintech* secara statistik terbukti dapat meningkatkan kinerja operasional, efisiensi transaksi, serta meningkatkan rata-rata omzet pelaku usaha kecil (Sholeha & Kharisma, 2024). Kehadiran *Fintech* syariah juga memberikan kontribusi penting sebagai solusi pembiayaan yang inklusif, adil, dan etis sesuai dengan prinsip bagi hasil yang memberikan rasa aman bagi pelaku usaha muslim (Akbar *et al.*, 2024).

Meskipun diskusi mengenai *Fintech* terus berkembang, masih terdapat sejumlah keterbatasan pada literatur yang ada saat ini. Sebagian besar penelitian masih berupa studi kualitatif deskriptif atau riset kepustakaan yang sangat bergantung pada data sekunder (Ardiansyah, 2019). Selain itu, banyak studi yang tersedia memiliki cakupan populasi yang terbatas pada wilayah geografis tertentu (seperti Jawa Tengah atau Kota Medan), sehingga belum mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika inklusi keuangan di tingkat nasional (Sholeha & Kharisma, 2024; Akbar *et al.*, 2024). Literatur saat ini juga cenderung lebih berfokus pada aspek teknis penggunaan teknologi serta hubungan sederhana antarvariabel, namun belum menyajikan analisis mendalam yang memadai mengenai dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan sosial dan tantangan regulasi yang adaptif di tengah pesatnya inovasi digital (Persaulian, 2021).

Untuk melengkapi penelitian ini, disarankan agar para peneliti di masa mendatang melakukan riset lapangan dengan cakupan yang lebih luas dan model yang lebih kompleks guna meningkatkan kemampuan prediktif data. Fokus penelitian selanjutnya sebaiknya diarahkan pada analisis dampak *Fintech* di kawasan pedesaan dan daerah terpencil untuk membedah tantangan kesenjangan infrastruktur digital secara lebih spesifik (Nakalelo & Sahay, 2022). Selain itu, studi longitudinal mengenai efektivitas program edukasi dan literasi digital dalam memitigasi risiko keamanan siber serta risiko utang berlebih (*over-indebtedness*) di kalangan pelaku usaha mikro juga sangat diperlukan (Gusnafitri & Martha, 2024).

Lebih lanjut, evaluasi mendalam terhadap regulasi *Regulatory Sandbox* serta sinkronisasi kebijakan antara Bank Indonesia dan OJK dalam melindungi konsumen tanpa menghambat inovasi

tetap menjadi ranah eksplorasi yang penting (Persaulian, 2021). Terakhir, penelitian terkait integrasi prinsip-prinsip ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) dalam skema pembiayaan *Fintech* untuk mendukung pertumbuhan UMKM yang ramah lingkungan dan berkelanjutan akan memperluas diskursus akademis secara bermakna (Akbar *et al.*, 2024).

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ainia, R. N. (2025). Peran Financial Technology Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, 7(1), 20–33.
- Akbar, A., Imsar, I., & Silalahi, P. R. (2024). Analisis Penerapan *Fintech* Pada Umkm Di Kota Medan Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(03), 806–820.
<https://doi.org/10.22437/jmk.v13i03.36719>
- Anagnostopoulos, I. (2018). *Fintech* and regtech: Impact on regulators and banks. *Journal of Economics and Business*, 100, 7–25.
- Angelina, F., Budiarmaja, I. S., Sandodo, F. Z., Sari, L. L., Di Nadia, P. D., & Ginting, J. A. (2025). Pemanfaatan Teknologi AI dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Digital. Siega Publisher.
- Ardiansyah, T. (2019). Model Financial Dan Teknologi (*Fintech*) Membantu Permasalahan Modal Wirausaha UMKM Di Indonesia. *Majalah Ilmiah Bijak*, 16(2), 158–166.
<https://doi.org/10.31334/bijak.v16i2.518>
- Aulia, T. Z., Sudarmanto, E., Afifi, Z., Windasari, I., Prayogi, G. D., & Fauziah, D. A. (2026). UMKM Mandiri Finansial: Menuju Sukses melalui Akuntansi Digital. Minhaj Pustaka.
- Azmi, M., Primadiva, P. P., Utama, A. N. B., & Anggun, D. (2024). Application of RBV theory in measuring the success of MSME competitive advantage business strategies in the era of uncertainty. *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology*, 5(2), 495–510.
- El Hasan, S. S. (2025). Inovasi Pembayaran Digital yang Meningkatkan Efisiensi dan Kemudahan Bertransaksi di Masyarakat. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 44–48.
- Florenta, D., Surbakti, D., Akbar, M., & Fitriyah, D. (2026). Pengaruh *Fintech* Lending Terhadap Akses Pembiayaan UMKM. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 2652–2659.



- Gusnafitri, G., & Martha, D. (2024). Systematic Literature Review: The Impact of Financial Literacy on MSME Financial Management. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 9551–9564.
- Hidayah, A. N. (2025). Pengaruh Pengetahuan, Sikap Keuangan dan Persepsi Manfaat Terhadap Keputusan Penggunaan *E-wallet* Sebagai Transaksi Pembayaran Digital (Studi Pada Mahasiswa UIN Datokarama Palu). Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Ikmal, M. F., Sakinah, N., Jannah, F. N., Mawaddah, N. N., & Hidayati, A. N. (2026). *Fintech Syariah Dalam Ekonomi Islam: Inovasi, Regulasi dan Impelementasi*. JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi, 3(3), 182–196.
- Ismaliyanto, J., Sudjanah, D., & Kom, S. (2025). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya dalam Ekonomi Digital. PT Bukuloka Literasi Bangsa.
- Javaheri, D., Fahmideh, M., Chizari, H., Labakhsh, P., & Hur, J. (2024). Cybersecurity threats in *Fintech*: A systematic review. *Expert Systems with Applications*, 241, 122697.
- Kurniawan, D., & Rojabi, M. A. (2026). *Midtrans: Transformasi Ekosistem Pembayaran Digital*. Afdan Rojabi Publisher.
- Kusumaningtyas, M. (2025). Literasi digital dan *Fintech*: Strategi menghadapi disinformasi di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 4640–4645.
- Lestari, D., Darma, D. C., & Muliadi, M. (2020). *Fintech* and micro, small and medium enterprises development: Special reference to Indonesia. *Entrepreneurship Review*, 1(1), 1–9.
- Luckandi, D. (2018). Analisis Transaksi Pembayaran Menggunakan *Fintech* Pada UMKM di Indonesia. Universitas Islam Indonesia.
- Lusa, S., Purbo, O. W., & Lestari, T. (2024). Peran *e-commerce* dalam Mendukung Ekonomi Digital Indonesia. Penerbit Andi.
- Maulida, M., Anwar, K., & Muhammad, A. (2025). Transformasi Bisnis Halal di Era Nontunai: Analisis Cashless-only dari Perspektif Maqashid Syariah dan Inklusi Keuangan. *UMMagelang Conference Series*, 80–92.
- Munir, M. M. (2024). Pengembangan Model Credit Risk Scoring Untuk Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah. Institut PTIQ Jakarta.
- Muttaqim, H., & Dev, M. E. (2025). *KOPERASI DAN UMKM: Pilar Penggerak Ekonomi Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
- Nainggolan, P. A., & Risman, A. (2025). Manajemen Risiko Keuangan Digital: Strategi Mitigasi Risiko dalam Era Transformasi Digital. *Mercu Buana University*, 1(1), 1–27.
- Nakalelo, J., & Sahay, A. S. (2022). Financial Technology dalam Industri Finansial: Survey Paper. *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi Dan Sistem Informasi*, 2(2), 253–261. <https://doi.org/10.24002/konstelasi.v2i2.5366>
- Nurhidayah, N., Safitri, M., & Badollahi, I. (2025). Penerapan Sistem Akuntansi Manajemen Dalam Meningkatkan Kinerja Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Advances in Management & Financial Reporting*, 3(2), 180–198.
- Nurjannah, D. (2025). Keuangan Berkelanjutan untuk UMKM: Perspektif Manajemen, Akuntansi, dan Digitalisasi. UMMPress.
- Nurrizky, A., & Nugroho, W. (2025). Analisis Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Menanggulangi Cyber Crime di Sektor Perbankan. *Recht Studiosum Law Review*, 4(1), 84–94.
- Nuryani, N. N. J., UTAMI, N. I. P. S. M., & Dewi, M. S. (2025). PENGARUH PENGGUNAAN FINANCIAL TECHNOLOGY LITERASI KEUANGAN DAN SIKAP KEUANGAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN UMKM. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, 10(3), 729–740.
- Pah, V. C. (2025). Keberhasilan UMKM dalam Pembiayaan: Tinjauan Literatur pada Pembiayaan Formal, Informal, dan *Fintech* di Indonesia. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 24(8), 11–20.
- Permatasari, O., Queentanisha, K. J., Zakhiah, S. L., Anisya, N., Halizah, F. H. N., Putri, A. A., & Kurniawan, T. (2025). Peran Akad Syirkah dan Mudharabah sebagai Instrumen Pembiayaan Usaha Produktif pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 179–186.
- Persaulian, B. (2021). Indonesia Regulation of Financial Technology (*Fintech*) in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 10, 167–178.
- Pranata, N., Suardi, I., & Suryanto, J. (2024). Digital finance for MSMEs: Issues, challenges, and keys to promote inclusive growth. In *The Digitalization of Indonesian Small and Medium Enterprises: Human Capital, Inclusivity and Platform Capitalism* (pp. 45–65). Springer.
- Purnamaningrum, T. K., Judijanto, L., Manoma, S., Kusumastuti, S. Y., Hariyanti, D., Pakpahan, A. K., Harmaini, H., Nilawati, Y. J., &



- Runtuwuwu, P. C. H. (2025). Teknologi Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Raharjo, B. (2021). *Fintech* teknologi finansial perbankan digital. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1–299.
- Rahayu, A. (2018). Analisis pembiayaan sistem bagi hasil oleh BMT Beringharjo bagi UMKM di Kabupaten Magetan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Rojabi, M. A., & Kurniawan, D. (2026). IKD: Transformasi Ekosistem Identitas Digital Nasional. Afdan Rojabi Publisher.
- Saleh, N. A. R., Oktaviani, E., & Masyhuri, M. (2025). Peran auditor eksternal dalam memperkuat akuntabilitas keuangan UMKM pada era transformasi digital di Indonesia. *Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(2), 347–354.
- Salsabillah, W., Hafizzallutfi, Uut Tarissyaa, Nur Azizah, Thia Fathona, & Muhammad Raihan. (2023). the Role of Micro, Small, and Medium Enterprises (Msmes) in Supporting the Indonesian Economy. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)*, 2(2), 255–263. <https://doi.org/10.59066/ijoms.v2i2.339>
- Saragih, P. D. Z., Prananingtyas, P., & Saptono, H. (2019). Analisis Mekanisme *Regulatory Sandbox* Dalam Penyelenggaraan Teknologi Finansial Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 8(1), 633–649.
- Sholeha, A., & Kharisma, A. S. (2024). Pengaruh Financial Technology (*Fintech*) Terhadap Kinerja UMKM Melalui Mediasi Akses Keuangan. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(2), 1571–1586.
- Syakarna, N. F. R. (2023). Peran Teknologi Disruptif dalam Transformasi Perbankan dan Keuangan Islam di Indonesia. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 76–90.

